



P U T U S A N

No. 2642 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DULHADI Bin SARNADI** ;
tempat lahir : Brebes ;
umur / tanggal lahir : 57 Tahun/27 Maret 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Tegalglagah Rt. 04 Rw. 08 Kecamatan
Bulakamba Kabupaten Brebes ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Kepala Desa Tegalglagah (Non Aktif) ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan 10 Mei 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan 9 Juli 2011 ;
4. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan 8 Agustus 2011 ;
5. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan 07 September 2011 ;
6. Penahanan oleh Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2678/2011/S.1139.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 18 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 November 2011 ;



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2679/2011/S.1139.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 18 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2011 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa DULHADI Bin SARNADI, selaku Kepala Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor Kep : 141/070 Tahun 2008 tanggal 22 Februari 2008, bertindak sebagai pelaksana sekaligus selaku penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes antara sejak tanggal 02 Januari 2009 sampai dengan tanggal 30 November 2009 atau pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali antara bulan Januari sampai dengan bulan November 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Kepala Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, di mana Terdakwa selaku Kades Tegalglagah mengetahui bahwa pada tahun 2009 di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes telah menerima uang Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 dari Pemerintah Kabupaten Brebes yang diambil dari APBD tahun 2009 dan uang ADD tersebut telah diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tegalglagah melalui rekening Tabungan Bank Jateng Cabang Brebes Nomor : 3-028-00233-4 dengan jumlah sebesar Rp.68.947.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terbagi dalam tiga termin yaitu :

- a. Termin I menerima uang ADD sebesar Rp. 20.684.100,- (dua puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) pada tanggal 12 Juni 2009 untuk Operasional Desa.
- b. Termin II menerima uang ADD sebesar Rp. 34.473.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) pada bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 untuk pembangunan desa yaitu pembuatan pondasi desa balai pertemuan dan jembatan Dukuh Jati.

- c. Termin III menerima uang ADD sebesar Rp. 13.789.400,- (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) pada bulan November 2009 untuk pembangunan desa yaitu pavingisasi.

Adapun uang ADD sebesar Rp. 68.947.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu) dipergunakan untuk :

- a. Operasional pemerintahan desa dan kelembagaan.

a.1. Operasional pemerintah desa Rp. 10.402.000,-

a.2. Operasional Kelembagaan Rp. 10.545.000,-

Jumlah : Rp. 20.947.000,-

- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b.1. Pembuatan pondasi balai pertemuan Rp. 15.000.000,-

b.2. Pembangunan jembatan Rp. 18.000.000,-

b.3. Pavingisasi Rp. 15.000.000,-

Jumlah : Rp. 48.000.000,-

Bahwa pelaksana penggunaan uang ADD berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Brebes No. 412.2/048 A tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009, sebagai Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 yaitu untuk pengelolaan dan perencanaannya ditingkat desa dibentuk tim pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat secara kolektif atas usul Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Penanggung Jawab | : Kepala Desa. |
| 2. Ketua | : Perangkat Desa yang ditunjuk. |
| 3. Sekretaris | : Perangkat Desa yang ditunjuk. |
| 4. Bendahara | : Bendaharawan Desa. |
| 5. Ketua Pelaksana Teknis | : Unsur kelembagaan desa/ Lembaga pemberdayaan masyarakat. |
| 6. Anggota | : Disesuaikan dengan kebutuhan desa Tersebut. |

Tim tersebut bertugas bertanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) secara keseluruhan baik pelaksanaan pembangunan fisik/kegiatan maupun administrasi keuangan.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2009 telah menerima uang ADD termin II sebesar Rp. 34.473.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang sedianya dipergunakan untuk pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi balai pertemuan, dan jembatan di Dukuh Jati Desa Tegallglagah dan menurut Terdakwa uang ADD tersebut seluruhnya dipergunakan untuk pembangunan jembatan hingga selesai dikerjakan seratus persen sesuai laporan Terdakwa. Namun pada kenyataannya jembatan tersebut belum selesai seratus persen setelah dilakukan pengecekan di lapangan oleh perencana perhitungan UPTD wilayah Tanjung Kabupaten Brebes hanya menelan biaya sebesar Rp. 28.078.597,00,- (dua puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) itu sesuai dengan pekerjaan :

- Pembangunan Gelogor Balok Beton Bertulang
- Plat Lantai Beton

No.	Jenis Pekerjaan	Vol	Analisa	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
1.	I. Pekerjaan Persiapan Biaya Bongkaran	1 unit	taksir	Rp.707.613,28	Rp.707.613,28
2.	II. Pek.Beton Bertulang 1. Balok Beton Bertulang (Besi 200 Kg + Bekisting) 2. Plat Lantai Tebal:15 cm	0,83 m3 5,04 m3	0,036 Dihitung	Rp.5.867.729,00 Rp.4.464.438,32	Rp.4.870.215,07 Rp.22.500769,13
				Jumlah Dibulatkan	Rp.28.078.597,48 Rp.28.078.597,00

Terhitung : Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah.

Sedangkan dana ADD termin II sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah anggaran untuk pembangunan jembatan hingga selesai, sehingga sisa dana ADD tahap kedua masih berada dalam penguasaan Terdakwa sebesar Rp. 16.473.500,- (enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kemudian pada bulan November 2009 Terdakwa menerima uang ADD termin III sebesar Rp. 13.789.400,- (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang rencananya digunakan untuk pembangunan pondasi balai pertemuan balai desa serta pavingisasi Gang Tarban di Desa Tegallglagah, mengingat masih ada kegiatan yang terbengkalai yaitu pembangunan pondasi balai pertemuan yang sampai saat ini belum dilaksanakan secara menyeluruh selanjutnya untuk pavingisasi gang Tarban telah dikerjakan secara menyeluruh dengan menggunakan dana ADD tahap III selanjutnya setelah pengerjaan tersebut dilaksanakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan tetapi baik pembangunan pondasi balai pertemuan balai desa serta pavingisasi Gang Tarban dalam surat pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa sudah dilaksanakan sesuai bestek dan sudah 100% (seratus persen) kemudian masyarakat yang mengetahui hal tersebut antara lain saksi saudara Muhammad Subkhan, Fatkhurohman, SE., saksi Janudin, saksi Suwardoyo, SP., saksi Drs. Setyawan Dwi Saputra, saksi Pujo Santoso, SE., dan saksi Johannes menilai bahwa pengerjaan tersebut tidak sesuai bestek dan dana yang digunakan tidak seluruhnya melainkan ada sisa dana ADD yang masih dalam penguasaan Terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Selanjutnya masih dalam tahun 2009 Desa Tegalglagah mendapat alokasi untuk pendistribusian beras bagi Rumah Tangga Tidak Mampu (RTM) atau BERAS RASKIN dengan pagu sebesar 25.395 kg/bulan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 500/22996 tanggal 13 Desember 2007 perihal Pagu Raskin Provinsi Jawa Tengah dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 511/2178 tanggal 08 Februari 2008 selanjutnya dalam surat tersebut ditetapkan untuk harga raskin yang didistribusikan oleh Provinsi Jawa Tengah ke setiap Kota/Kabupaten di Jawa Tengah ditetapkan harga perkilo gram yang dijual kepada masyarakat sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) kemudian terhadap adanya bantuan RASKIN diadakan sosialisasi terhadap pembelian harga RASKIN tersebut di Balai Desa Tegalglagah kemudian dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa pada tanggal 24 Maret 2009 disepakati bahwa harga RASKIN yang dijual kepada masyarakat yang mau membeli khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima RASKIN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogramnya dengan kesepakatan selisih harga Rp. 400,- (empat ratus rupiah) digunakan untuk Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebagai biaya transport/akomodasi penyaluran dari titik distribusi (Balai Desa) ke setiap Ketua RT yang kemudian disalurkan ke penerima (pembeli) RASKIN tersebut sedangkan sisanya Rp. 200,- (dua ratus rupiah) lagi dimasukkan ke dalam KAS Desa Tegalglagah untuk meningkatkan pembangunan di Desa Tegalglagah kemudian berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang tersebut selanjutnya Terdakwa menjalankan sebagaimana hasil Musrenbang tersebut akan tetapi dalam kenyataannya uang hasil penjualan RASKIN yang seharusnya masuk dalam Kas Desa Tegalglagah dan disimpan di Bendahara Desa tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa Tegalglagah melainkan dikuasai oleh Terdakwa dengan rincian bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2009 sebesar Rp. 60.948.000,- (enam puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 2642 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari hasil perhitungan pengalihan selisih penjualan RASKIN Rp. 400,- X jumlah RASKIN sebesar 25.395 kg sedangkan untuk bulan Juli sampai dengan bulan November 2009 sebesar Rp. 25.395.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang selisih penjualan dari RASKIN yang masuk ke dalam Kas Desa Tegalglagah berjumlah Rp. 60.948.000,- + Rp. 25.395.000,- menjadi Rp.86.343.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Desa Tegalglagah juga mendapatkan hasil dari operasi pasar yang dilakukan oleh DOLOG sebesar Rp. 14,- (empat belas rupiah) setiap penjualan beras RASKIN yang dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2009 sehingga didapat hasil perhitungan pengalihan Rp.14,- X 11 bulan X 25.395 kilogram sejumlah : Rp. 3.910.830,- (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) maka Desa Tegalglagah dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan November 2009 menerima uang dari RASKIN yang dimasukkan ke dalam Kas Daerah sebesar Rp. 90.253.830,- (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) selanjutnya dari jumlah tersebut Terdakwa sudah mengeluarkan dana untuk peningkatan pembangunan di Desa Tegalglagah sebesar Rp. 32.922.865,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya Terdakwa juga melakukan pungutan-pungutan lain berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 145/01 Tahun 2009 di mana dalam peraturan desa tersebut dijelaskan bahwa hasil pungutan desa dimasukkan untuk Kas Desa dan dipergunakan untuk peningkatan pembangunan Desa Tegalglagah dari beberapa pungutan yang dilakukan oleh Terdakwa didapat dana sebesar Rp.8.300.000,- dari penjumlahan pungutan Listrik untuk tahun 2009 sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah pungutan pasar untuk tahun 2009 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di mana penggunaan dana tersebut menurut Terdakwa telah digunakan sebagaimana mestinya untuk pembangunan di Desa Tegalglagah akan tetapi setelah dilakukan pemantauan oleh masyarakat Desa Tegalglagah ternyata Terdakwa selaku Kepala Desa Tegalglagah mempergunakan uang milik Desa Tegalglagah untuk kepentingan pribadi namun dalam laporan pertanggungjawaban Terdakwa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam hal ini secara berjenjang baik ke Kecamatan dan ke Bupati Brebes pembangunan di Desa Tegalglagah yang menggunakan dana ADD tahun 2009 serta penggunaan selisih hasil RASKIN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hal ini membuat masyarakat yang

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 2642 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa kecewa terhadap tindakan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke instansi terkait dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Brebes yang menindaklanjuti pengaduan masyarakat Desa Tegalglagah sehingga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus dengan Nomor : 700/015/R/2010 tertanggal 2010 yang dalam pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan indikasi penyalahgunaan uang milik Desa Tegalglagah dari dana ADD tahap II, Dana Raskin, Dana ADD tahun 2008, penerimaan uang listrik dari warga, serta uang pasar di mana dikuatkan dengan Surat Bupati Brebes yang ditujukan kepada Camat Bulakamba dengan Nomor : 700/0127/R/2010 tertanggal 18 Juni 2010 sebagai koreksi atas hasil laporan Inspektorat Kabupaten Brebes untuk ditindaklanjuti selanjutnya setelah dilakukan penyidikan terhadap perbuatan Terdakwa didapati angka kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 80.630.965,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dana yang tidak digunakan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan ADD 2009 melainkan dikuasai oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa pribadi ;
- Rp. 59.779.830,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dana selisih hasil penjualan RASKIN yang seharusnya masuk ke Kas Desa Tegalglagah yang diperuntukkan untuk pembangunan Desa Tegalglagah akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa melainkan dikuasai oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pungutan pembayaran listrik tahun 2009 yang seharusnya masuk ke Kas Desa Tegalglagah akan tetapi dikuasai dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pungutan pasar yang seharusnya masuk ke Kas Desa Tegalglagah akan tetapi dikuasai dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DULHADI bin SARNADI selaku Kepala Desa Tegalglagah Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes, sehingga masyarakat Desa Tegalglagah Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes tidak menikmati sarana pembangunan yang ada yang telah di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, dengan demikian perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULHADI bin SARNADI tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes mengalami kerugian sebesar Rp.80.630.965,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa DULHADI Bin SARNADI, selaku Kepala Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor Kep : 141/070 Tahun 2008 tanggal 22 Februari 2008, bertindak sebagai pelaksana sekaligus selaku penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes antara tanggal 02 Januari 2009 sampai dengan tanggal 30 November 2009 atau pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali antara bulan Januari sampai dengan bulan November 2009 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Kepala Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba atau pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, di mana Terdakwa selaku Kades Tegalglagah mengetahui bahwa pada tahun 2009 di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes telah menerima uang Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 dari Pemerintah Kabupaten Brebes yang diambil dari APBD tahun 2009 dan uang ADD tersebut telah diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tegalglagah melalui rekening Tabungan Bank Jateng Cabang Brebes Nomor : 3-028-00233-4 dengan jumlah sebesar Rp.68.947.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terbagi dalam tiga termin yaitu :

- a. Termin I menerima uang ADD sebesar Rp. 20.684.100,- (dua puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) pada tanggal 12 Juni 2009 untuk operasional Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termin II menerima uang ADD sebesar Rp. 34.473.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) pada bulan Agustus 2009 untuk pembangunan desa yaitu pembuatan pondasi desa balai pertemuan dan jembatan Dukuh Jati.
- c. Termin III menerima uang ADD sebesar Rp. 13.789.400,- (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) pada bulan November 2009 untuk pembangunan desa yaitu pavingisasi.

Adapun uang ADD sebesar Rp. 68.947.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan untuk :

- a. Operasional pemerintahan desa dan kelembagaan
 - a.1. Operasional pemerintah desa Rp. 10.402.000,-
 - a.2. Operasional Kelembagaan Rp. 10.545.000,-
 - Jumlah : Rp. 20.947.000,-
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b.1. Pembuatan pondasi balai pertemuan Rp.15.000.000,-
 - b.2. Pembangunan jembatan Rp.18.000.000,-
 - b.3. Pavingisasi Rp.15.000.000,-
 - Jumlah : Rp.48.000.000,-

Bahwa pelaksana penggunaan uang ADD berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Brebes No. 412.2/048 A tahun 2009 tanggal 23-02-2009, sebagai Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 yaitu untuk pengelolaan dan perencanaannya ditingkat desa dibentuk tim pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat secara kolektif atas usul Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Kepala Desa.
2. Ketua : Perangkat Desa yang ditunjuk.
3. Sekretaris : Perangkat Desa yang ditunjuk.
4. Bendahara : Bendaharawan Desa.
5. Ketua Pelaksana Teknis : Unsur kelembagaan desa/ Lembaga pemberdayaan masyarakat.
6. Anggota : Disesuaikan dengan kebutuhan desa tersebut.

Tim tersebut bertugas bertanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) secara keseluruhan baik pelaksanaan pembangunan fisik/kegiatan maupun administrasi keuangan.

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 2642 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2009 telah menerima uang ADD termin II sebesar Rp. 34.473.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang sedianya dipergunakan untuk pembangunan pondasi balai pertemuan, dan jembatan di Dukuh Jati Desa Tegalglagah dan menurut Terdakwa uang ADD tersebut seluruhnya dipergunakan untuk pembangunan jembatan hingga selesai dikerjakan seratus persen sesuai laporan Terdakwa. Namun pada kenyataannya jembatan tersebut belum selesai seratus persen setelah dilakukan pengecekan di lapangan oleh perencana perhitungan UPTD wilayah Tanjung Kabupaten Brebes hanya menelan biaya sebesar Rp. 28.078.597,00,- (dua puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) itu sesuai dengan pekerjaan :

- Pembangunan Gelogor Balok Beton Bertulang
- Plat Lantai Beton

No.	Jenis Pekerjaan	Vol	Analisa	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
1.	I. Pekerjaan Persiapan Biaya Bongkaran	1 unit	taksir	Rp.707.613,28	Rp.707.613,28
2.	II. Pek.Beton Bertulang 1. Balok Beton Bertulang (Besi 200 Kg + Bekisting) 2. Plat Lantai Tebal:15 cm	0,83 m3 5,04 m3	0,036 Dihitung	Rp.5.867.729,00 Rp.4.464.438,32	Rp.4.870.215,07 Rp.22.500769,13
				Jumlah Dibulatkan	Rp.28.078.597,48 Rp.28.078.597,00

Terhitung : Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah.

Sedangkan dana ADD termin II sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah anggaran untuk pembangunan jembatan hingga selesai, sehingga sisa dana ADD tahap kedua masih berada dalam penguasaan Terdakwa sebesar Rp. 16.473.500,- (enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kemudian pada bulan November 2009 Terdakwa menerima uang ADD termin III sebesar Rp. 13.789.400,- (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang rencananya digunakan untuk pembangunan pondasi balai pertemuan balai desa serta pavingisasi Gang Tarban di Desa Tegalglagah, mengingat masih ada kegiatan yang terbengkalai yaitu pembangunan pondasi balai pertemuan yang sampai

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 2642 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini belum dilaksanakan secara menyeluruh selanjutnya untuk pavingisasi Gang Tarban telah dikerjakan secara menyeluruh dengan menggunakan dana ADD tahap III selanjutnya setelah pengerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa akan tetapi baik pembangunan pondasi balai pertemuan balai desa serta pavingisasi Gang Tarban dalam surat pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa sudah dilaksanakan sesuai bestek dan sudah 100% (seratus persen) kemudian masyarakat yang mengetahui hal tersebut antara lain saksi saudara Muhammad Subkhan, Fatkhurohman, SE., saksi Janudin, saksi Suwardoyo, SP., saksi Drs. Setyawan Dwi Saputra, saksi Pujo Santoso, SE., dan saksi Johanes menilai bahwa pengerjaan tersebut tidak sesuai bestek dan dana yang digunakan tidak seluruhnya melainkan ada sisa dana ADD yang masih dalam penguasaan Terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Selanjutnya masih dalam tahun 2009 Desa Tegalglagah mendapat alokasi untuk pendistribusian beras bagi Rumah Tangga Tidak Mampu (RTM) atau BERAS RASKIN dengan pagu sebesar 25.395 kg/bulan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 500/22996 tanggal 13 Desember 2007 perihal Pagu Raskin Provinsi Jawa Tengah dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 511/2178 tanggal 08 Februari 2008 selanjutnya dalam surat tersebut ditetapkan untuk harga RASKIN yang didistribusikan oleh Provinsi Jawa Tengah ke setiap Kota/Kabupaten di Jawa Tengah ditetapkan harga perkilo gram yang dijual kepada masyarakat sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) kemudian terhadap adanya bantuan RASKIN diadakan sosialisasi terhadap pembelian harga RASKIN tersebut di Balai Desa Tegalglagah kemudian dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa pada tanggal 24 Maret 2009 disepakati bahwa harga RASKIN yang dijual kepada masyarakat yang mau membeli khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima RASKIN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogramnya dengan kesepakatan selisih harga Rp. 400,- (empat ratus rupiah) digunakan untuk Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebagai biaya transport/akomodasi penyaluran dari titik distribusi (Balai Desa) ke setiap Ketua RT yang kemudian disalurkan ke penerima (pembeli) RASKIN tersebut sedangkan sisanya Rp. 200,- (dua ratus rupiah) lagi dimasukkan ke dalam KAS Desa Tegalglagah untuk meningkatkan pembangunan di Desa Tegalglagah kemudian berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang tersebut selanjutnya Terdakwa menjalankan sebagaimana hasil Musrenbang tersebut akan tetapi dalam kenyataannya uang hasil penjualan RASKIN yang seharusnya masuk dalam Kas Desa Tegalglagah dan disimpan di Bendahara

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 2642 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa Tegalglagah melainkan dikuasai oleh Terdakwa dengan rincian bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2009 sebesar Rp. 60.948.000,- (enam puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari hasil perhitungan pengalihan selisih penjualan RASKIN Rp. 400,- X jumlah RASKIN sebesar 25.395 Kg sedangkan untuk bulan Juli sampai dengan bulan November 2009 sebesar Rp. 25.395.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang selisih penjualan dari RASKIN yang masuk ke dalam Kas Desa Tegalglagah berjumlah Rp. 60.948.000,- + Rp. 25.395.000,- menjadi Rp. 86.343.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Desa Tegalglagah juga mendapatkan hasil dari operasi pasar yang dilakukan oleh DOLOG sebesar Rp. 14,- (empat belas rupiah) setiap penjualan beras RASKIN yang dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2009 sehingga didapat hasil perhitungan pengalihan Rp. 14,- X 11 bulan X 25.395 kilogram sejumlah : Rp. 3.910.830,- (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) maka Desa Tegalglagah dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan November 2009 menerima uang dari RASKIN yang dimasukkan ke dalam Kas Daerah sebesar Rp. 90.253.830,- (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) selanjutnya dari jumlah tersebut Terdakwa sudah mengeluarkan dana untuk peningkatan pembangunan di Desa Tegalglagah sebesar Rp. 32.922.865,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya Terdakwa juga melakukan pungutan-pungutan lain berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 145/01 Tahun 2009 di mana dalam peraturan desa tersebut dijelaskan bahwa hasil pungutan desa dimasukkan untuk Kas Desa dan dipergunakan untuk peningkatan pembangunan Desa Tegalglagah dari beberapa pungutan yang dilakukan oleh Terdakwa didapat dana sebesar Rp.8.300.000,- dari penjumlahan pungutan listrik untuk tahun 2009 sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah pungutan pasar untuk tahun 2009 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di mana penggunaan dana tersebut menurut Terdakwa telah digunakan sebagaimana mestinya untuk pembangunan di Desa Tegalglagah akan tetapi setelah dilakukan pemantauan oleh masyarakat Desa Tegalglagah ternyata Terdakwa selaku Kepala Desa Tegalglagah mempergunakan uang milik Desa Tegalglagah untuk kepentingan pribadi namun dalam laporan pertanggungjawaban Terdakwa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam hal ini secara berjenjang baik ke Kecamatan

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 2642 K/Pid.Sus/2011



dan ke Bupati Brebes pembangunan di Desa Tegalglagah yang menggunakan dana ADD tahun 2009 serta penggunaan selisih hasil RASKIN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hal ini membuat masyarakat yang merasa kecewa terhadap tindakan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke instansi terkait dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Brebes yang menindaklanjuti pengaduan masyarakat Desa Tegalglagah sehingga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus dengan Nomor : 700/015/R/2010 tertanggal 2010 yang dalam pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan indikasi penyalahgunaan uang milik Desa Tegalglagah dari dana ADD tahap II, Dana Raskin, Dana ADD tahun 2008, penerimaan uang listrik dari warga, serta uang pasar di mana dikuatkan dengan Surat Bupati Brebes yang ditujukan kepada Camat Bulakamba dengan Nomor : 700/0127/R/2010 tertanggal 18 Juni 2010 sebagai koreksi atas hasil laporan Inspektorat Kabupaten Brebes untuk ditindaklanjuti selanjutnya setelah dilakukan penyidikan terhadap perbuatan Terdakwa didapati angka kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 80.630.965,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dana yang tidak digunakan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan ADD 2009 melainkan dikuasai oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa pribadi;
- Rp. 59.779.830,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dana selisih hasil penjualan RASKIN yang seharusnya masuk ke Kas Desa Tegalglagah yang diperuntukkan untuk pembangunan Desa Tegalglagah akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa melainkan dikuasai oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pungutan pembayaran listrik tahun 2009 yang seharusnya masuk ke Kas Desa Tegalglagah akan tetapi dikuasai dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pungutan pasar yang seharusnya masuk ke Kas Desa Tegalglagah akan tetapi dikuasai dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DULHADI bin SARNADI selaku Kepala Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, sehingga



masyarakat Desa Tegallglah Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes tidak menikmati sarana pembangunan yang ada yang telah di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, dengan demikian perbuatan Terdakwa DULHADI bin SARNADI tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes mengalami kerugian sebesar Rp.80.630.965,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa DULHADI Bin SARNADI, Kepala Desa Tegallglah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor Kep : 141/070 Tahun 2008 tanggal 22 Februari 2008, bertindak sebagai pelaksana sekaligus selaku yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tegallglah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes antara sejak tanggal 02 Januari 2009 sampai dengan tanggal 30 November 2009 atau pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara berkelanjutan di dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Kepala Desa Tegallglah Kecamatan Bulakamba atau pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, di mana Terdakwa selaku Kades Tegallglah mengetahui bahwa pada tahun 2009 di Desa Tegallglah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes telah menerima uang Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 dari Pemerintah Kabupaten Brebes yang diambil dari APBD tahun 2009 dan uang ADD tersebut telah diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tegallglah melalui rekening Tabungan Bank Jateng Cabang Brebes Nomor : 3-028-00233-4 dengan jumlah sebesar Rp.68.947.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terbagi dalam tiga termin yaitu :

- a. Termin I menerima uang ADD sebesar Rp. 20.684.100,- (dua puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) pada tanggal 12 Juni 2009 untuk operasional Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termin II menerima uang ADD sebesar Rp. 34.473.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) pada bulan Agustus 2009 untuk pembangunan desa yaitu pembuatan pondasi desa balai pertemuan dan jembatan Dukuh Jati.
- c. Termin III menerima uang ADD sebesar Rp. 13.789.400,- (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) pada bulan November 2009 untuk pembangunan desa yaitu pavingisasi.

Adapun uang ADD sebesar Rp. 68.947.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan untuk :

- a. Operasional pemerintahan desa dan kelembagaan.
 - a.1. Operasional pemerintah desa Rp. 10.402.000,-
 - a.2. Operasional Kelembagaan Rp. 10.545.000,-
 - Jumlah Rp. 20.947.000,-
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b.1. Pembuatan pondasi balai pertemuan Rp. 15.000.000,-
 - b.2. Pembangunan jembatan Rp. 18.000.000,-
 - b.3. Pavingisasi Rp. 15.000.000,-
 - Jumlah: Rp. 48.000.000,-

Bahwa pelaksana penggunaan uang ADD berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Brebes No. 412.2/048 A tahun 2009 tanggal 23-02-2009, sebagai Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 yaitu untuk pengelolaan dan perencanaannya ditingkat desa dibentuk tim pelaksana ADD yang ditetapkan dengan keputusan camat secara kolektif atas usul Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Kepala Desa.
2. Ketua : Perangkat Desa yang ditunjuk.
3. Sekretaris : Perangkat Desa yang ditunjuk.
4. Bendahara : Bendaharawan Desa.
5. Ketua Pelaksana Teknis : Unsur kelembagaan desa/ Lembaga pemberdayaan masyarakat.
6. Anggota : Disesuaikan dengan kebutuhan desa tersebut.

Tim tersebut bertugas bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksana alokasi dana desa (ADD) secara keseluruhan baik pelaksanaan pembangunan fisik/kegiatan maupun administrasi keuangan.

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 2642 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2009 telah menerima uang ADD termin II sebesar Rp. 34.473.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang sedianya dipergunakan untuk pembangunan pondasi balai pertemuan, dan jembatan di Dukuh Jati Desa Tegalglagah dan menurut Terdakwa uang ADD tersebut seluruhnya dipergunakan untuk pembangunan jembatan hingga selesai dikerjakan seratus persen sesuai laporan Terdakwa. Namun pada kenyataannya jembatan tersebut belum selesai seratus persen setelah dilakukan pengecekan di lapangan oleh perencana perhitungan UPTD wilayah Tanjung Kabupaten Brebes hanya menelan biaya sebesar Rp. 28.078.597,00,- (dua puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) itu sesuai dengan pekerjaan :

- Pembangunan Gelogor Balok Beton Bertulang
- Plat Lantai Beton

No.	Jenis Pekerjaan	Vol	Analisa	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
1.	I. Pekerjaan Persiapan Biaya Bongkaran	1 unit	taksir	Rp.707.613,28	Rp.707.613,28
2.	II. Pek.Beton Bertulang 1. Balok Beton Bertulang (Besi 200 Kg + Bekisting) 2. Plat Lantai Tebal:15 cm	0,83 m3 5,04 m3	0,036 Dihitung	Rp.5.867.729,00 Rp.4.464.438,32	Rp.4.870.215,07 Rp.22.500769,13
				Jumlah Dibulatkan	Rp.28.078.597,48 Rp.28.078.597,00

Terhitung : Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah.

Sedangkan dana ADD termin II sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah anggaran untuk pembangunan jembatan hingga selesai, sehingga sisa dana ADD tahap kedua masih berada dalam penguasaan Terdakwa sebesar Rp. 16.473.500,-, (enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kemudian pada bulan November 2009 Terdakwa menerima uang ADD termin III sebesar Rp. 13.789.400,- (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang rencananya digunakan untuk pembangunan pondasi balai pertemuan balai desa serta pavingisasi Gang Tarban di Desa Tegalglagah, mengingat masih ada kegiatan yang terbengkalai yaitu pembangunan pondasi balai pertemuan yang sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini belum dilaksanakan secara menyeluruh selanjutnya untuk pavingisasi Gang Tarban telah dikerjakan secara menyeluruh dengan menggunakan dana ADD tahap III selanjutnya setelah pengerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa akan tetapi baik pembangunan pondasi balai pertemuan balai desa serta pavingisasi Gang Tarban dalam surat pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa sudah dilaksanakan sesuai bestek dan sudah 100% (seratus persen) kemudian masyarakat yang mengetahui hal tersebut antara lain saksi saudara Muhammad Subkhan, Fatkhurohman, SE., saksi Janudin, saksi Suwardoyo, SP., saksi Drs. Setyawan Dwi Saputra, saksi Pujo Santoso, SE., dan saksi Johanes menilai bahwa pengerjaan tersebut tidak sesuai bestek dan dana yang digunakan tidak seluruhnya melainkan ada sisa dana ADD yang masih dalam penguasaan Terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Selanjutnya masih dalam tahun 2009 Desa Tegalglagah mendapat alokasi untuk pendistribusian beras bagi Rumah Tangga Tidak Mampu (RTM) atau BERAS RASKIN dengan pagu sebesar 25.395 kg/bulan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 500/22996 tanggal 13 Desember 2007 perihal Pagu Raskin Provinsi Jawa Tengah dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 511/2178 tanggal 08 Februari 2008 selanjutnya dalam surat tersebut ditetapkan untuk harga RASKIN yang didistribusikan oleh Provinsi Jawa Tengah ke setiap Kota/Kabupaten di Jawa Tengah ditetapkan harga perkilo gram yang dijual kepada masyarakat sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) kemudian terhadap adanya bantuan RASKIN diadakan sosialisasi terhadap pembelian harga RASKIN tersebut di Balai Desa Tegalglagah kemudian dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa pada tanggal 24 Maret 2009 disepakati bahwa harga RASKIN yang dijual kepada masyarakat yang mau membeli khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima RASKIN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogramnya dengan kesepakatan selisih harga Rp. 400,- (empat ratus rupiah) digunakan untuk Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebagai biaya transport/akomodasi penyaluran dari titik distribusi (Balai Desa) ke setiap Ketua RT yang kemudian disalurkan ke penerima (pembeli) RASKIN tersebut sedangkan sisanya Rp. 200,- (dua ratus rupiah) lagi dimasukkan ke dalam KAS Desa Tegalglagah untuk meningkatkan pembangunan di Desa Tegalglagah kemudian berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang tersebut selanjutnya Terdakwa menjalankan sebagaimana hasil Musrenbang tersebut akan tetapi dalam kenyataannya uang hasil penjualan RASKIN yang seharusnya masuk dalam Kas Desa Tegalglagah dan disimpan di Bendahara

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 2642 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa Tegalglagah melainkan dikuasai oleh Terdakwa dengan rincian bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2009 sebesar Rp. 60.948.000,- (enam puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari hasil perhitungan pengalihan selisih penjualan RASKIN Rp. 400,- X jumlah RASKIN sebesar 25.395 kg sedangkan untuk bulan Juli sampai dengan bulan November 2009 sebesar Rp. 25.395.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang selisih penjualan dari RASKIN yang masuk ke dalam Kas Desa Tegalglagah berjumlah Rp. 60.948.000,- + Rp. 25.395.000,- menjadi Rp. 86.343.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Desa Tegalglagah juga mendapatkan hasil dari Operasi pasar yang dilakukan oleh DOLOG sebesar Rp. 14,- (empat belas rupiah) setiap penjualan beras RASKIN yang dilakukan dari Bulan Januari sampai dengan bulan November 2009 sehingga didapat hasil perhitungan pengalihan Rp. 14,- X 11 Bulan X 25.395 kilogram sejumlah : Rp. 3.910.830,- (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) maka Desa Tegalglagah dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan November 2009 menerima uang dari RASKIN yang dimasukkan ke dalam Kas Daerah sebesar Rp. 90.253.830,- (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) selanjutnya dari jumlah tersebut Terdakwa sudah mengeluarkan dana untuk peningkatan pembangunan di Desa Tegalglagah sebesar Rp. 32.922.865,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya Terdakwa juga melakukan pungutan-pungutan lain berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 145/01 Tahun 2009 di mana dalam peraturan desa tersebut dijelaskan bahwa hasil pungutan desa dimasukkan untuk Kas Desa dan dipergunakan untuk peningkatan pembangunan Desa Tegalglagah dari beberapa pungutan yang dilakukan oleh Terdakwa didapat dana sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari penjumlahan pungutan listrik untuk tahun 2009 sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah pungutan Pasar untuk tahun 2009 sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di mana penggunaan dana tersebut menurut Terdakwa telah digunakan sebagaimana mestinya untuk pembangunan di Desa Tegalglagah akan tetapi setelah dilakukan pemantauan oleh masyarakat Desa Tegalglagah ternyata Terdakwa selaku Kepala Desa Tegalglagah mempergunakan uang milik Desa Tegalglagah untuk kepentingan pribadi namun dalam laporan pertanggungjawaban Terdakwa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam hal ini secara

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 2642 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenjang baik ke Kecamatan dan ke Bupati Brebes pembangunan di Desa Tegalglagah yang menggunakan dana ADD tahun 2009 serta penggunaan selisih hasil RASKIN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hal ini membuat masyarakat yang merasa kecewa terhadap tindakan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke instansi terkait dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Brebes yang menindaklanjuti pengaduan masyarakat Desa Tegalglagah sehingga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus dengan Nomor : 700/015/R/2010 tertanggal 2010 yang dalam pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan indikasi penyalahgunaan uang milik Desa Tegalglagah dari dana ADD tahap II, Dana Raskin, Dana ADD tahun 2008, penerimaan uang listrik dari warga, serta uang pasar di mana dikuatkan dengan Surat Bupati Brebes yang ditujukan kepada Camat Bulakamba dengan Nomor : 700/0127/R/2010 tertanggal 18 Juni 2010 sebagai koreksi atas hasil laporan Inspektorat Kabupaten Brebes untuk ditindaklanjuti selanjutnya setelah dilakukan penyidikan terhadap perbuatan Terdakwa didapati angka kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 80.630.965,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dana yang tidak digunakan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan ADD 2009 melainkan dikuasai oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa pribadi ;
- Rp. 59.779.830,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dana selisih hasil penjualan RASKIN yang seharusnya masuk ke Kas Desa Tegalglagah yang diperuntukkan untuk pembangunan Desa Tegalglagah akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa melainkan dikuasai oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
- Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pungutan pembayaran listrik tahun 2009 yang seharusnya masuk ke Kas Desa Tegalglagah akan tetapi dikuasai dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
- Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pungutan pasar yang seharusnya masuk ke Kas Desa Tegalglagah akan tetapi dikuasai dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DULHADI bin SARNADI selaku Kepala Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, sehingga

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 2642 K/Pid.Sus/2011



masyarakat Desa Tegalglagah Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes tidak menikmati sarana pembangunan yang ada yang telah di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, dengan demikian perbuatan Terdakwa DULHADI bin SARNADI tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes mengalami kerugian sebesar Rp.80.630.965,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Brebes tanggal 2 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DULHADI Bin SARNADI bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair **4 (empat) bulan kurungan**.
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 80.630.965,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudahnya putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
(1) Bukti-bukti Pengeluaran Raskin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Undangan tertanggal 24 Maret 2009 untuk acara Musrenbangdes tahun 2009, Sosialisasi Raskin dan Program PNPM yang dilaksanakan pada hari Rabu Pon tanggal 25 Maret 2009 pukul 14.30 Wib di Balai Desa Tegallglah.
- 1 (satu) buku Keuangan Raskin Tahun 2009, Listrik tahun 2009, Dana ADD Tahun 2008 dan Dana ADD tahun 2009 tahap II yang belum ditandatangani Bendaharanya.
- 3 (tiga) bendel kwitansi-kwitansi pengeluaran bulan Januari s/d April 2009, Mei s/d Juli 2009 dan Agustus s/d Desember 2009.

(2) Bukti-bukti Pengeluaran ADD Tahun 2009 :

- 1 (satu) lembar bukti Kas Umum pengeluaran Pembangunan Jembatan Dukuh Jati yang menggunakan uang ADD tahun 2009 (bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009).
- 1(satu) lembar kwitansi pembelian bambu tanggal 7 Desember 2009.
- 1 (satu) bendel Foto Copy SPJ penggunaan uang ADD tahun 2009 Desa Tegallglah Kec. Bulakamba Kab. Brebes.
- Foto bukti pembangunan pembuatan jembatan.

(3) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/070 Tahun 2008 tanggal 22 Pebruari 2008, Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Atas Nama DULHADI Bin SARNADI.

(4) Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/812 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009, Penghentian Sementara Sdr. DULHADI Bin SARNADI dari Jabatan Kepala Desa Tegallglah Kec. Bulakamba Kab. Brebes.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

(5) 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank Jateng atas nama Kepala Desa Tegallglah Alamat Desa Tegallglah Rt.4 Rw.8 Kec. Bulakamba Kab. Brebes Nomor Rekening 3-028-00233-4.

Dikembalikan ke Desa Tegallglah Kec. Bulakamba Kab. Brebes.

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 27/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 23 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DULHADI Bin SARNADI terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair : “ TINDAK PIDANA KORUPSI ” ;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 2642 K/Pid.Sus/2011



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat)** Tahun ;

Dan

- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)** bulan ;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa oleh karena itu, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 80.630.965,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) ;

Dengan ketentuan :

Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua)** bulan ;

4. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

(1) Bukti-bukti Pengeluaran Raskin :

- 1 (satu) lembar Surat Undangan tertanggal 24 Maret 2009 untuk acara Musrenbangdes tahun 2009, Sosialisasi Raskin dan Program PNPM yang dilaksanakan pada hari Rabu Pon tanggal 25 Maret 2009 pukul 14.30 Wib di Balai Desa Tegalglagah.
- 1 (satu) buku Keuangan Raskin Tahun 2009, Listrik tahun 2009, Dana ADD Tahun 2008 dan Dana ADD tahun 2009 tahap II yang belum ditandatangani Bendaharanya.
- 3 (tiga) bendel kwitansi-kwitansi pengeluaran bulan Januari s/d April 2009, Mei s/d Juli 2009 dan Agustus s/d Desember 2009.

(2) Bukti-bukti Pengeluaran ADD Tahun 2009 :

- 1 (satu) lembar bukti Kas Umum pengeluaran Pembangunan Jembatan Dukuh Jati yang menggunakan uang ADD tahun 2009 (bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009).
- 1(satu) lembar kwiansi pembelian bamboo tanggal 7 Desember 2009.
- 1 (satu) bendel Foto Copy SPJ penggunaan uang ADD tahun 2009 Desa Tegalglagah Kec. Bulakamba Kab. Brebes.



- Foto bukti pembangunan pembuatan jembatan.

(3) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/070 Tahun 2008 tanggal 22 Pebruari 2008, Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Atas Nama DULHADI Bin SARNADI.

(4) Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/812 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009, Penghentian Sementara Sdr. DULHADI Bin SARNADI dari Jabatan Kepala Desa Tegalglagah Kec. Bulakamba Kab. Brebes.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

(5) 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank Jateng atas nama Kepala Desa Tegalglagah Alamat Desa Tegalglagah Rt.4 Rw.8 Kec. Bulakamba Kab. Brebes Nomor Rekening 3-028-00233-4.

Dikembalikan ke Desa Tegalglagah Kec. Bulakamba Kab. Brebes

7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg tanggal 18 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa : DULHADI Bin SARNADI tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **23 Agustus 2011 Nomor : 27/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg.** yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan Terdakwa DULHADI Bin SARNADI tetap dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 November 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 November 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 November 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa baik Tuntutan maupun Putusan atas diri kami Terdakwa, yang mana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap kami Terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair, yaitu perbuatan kami Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini, mengingat kasus kami ini sebagaimana kami uraikan dalam Eksepsi kami tertanggal 26 April 2011, yang dianggap dan termuat dalam Memori Kasasi ini dapat terbaca kembali, dan demikian pula Pledoi kami tertanggal 9 Agustus 2011, dianggap pula terbaca kembali dalam Memori Kasasi kami ini, yang tentunya Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung akan dapat menilai kasus kami sebagai Terdakwa yang diajukan dalam 2 (dua) kasus yang waktunya berdekatan, kasus yang satu belum diputus (dalam arti putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih berjalan di Tingkat Kasasi), datang lagi kasus yang kedua, hal ini jelas menurut aturan hukum tidak diperbolehkan dan harus dijadikan **satu kasus**, oleh karena itu Judex Facti baik di tingkat Pengadilan Tipikor Semarang, maupun pada tingkat kedua Pengadilan Tinggi Tipikor **salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu pada kasus ini Terdakwa harus dibebaskan.**
- Bahwa Judex Facti baik tingkat Pengadilan Tipikor Semarang maupun tingkat kedua, Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang salah dalam penerapan hukumnya karena keterangan saksi, baik dari keterangan saksi Fatchurokhman, SE. sangat berbeda dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena saksi Fatkhurokhman, SE.

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 2642 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tidak ada bangunan Jembatan Dukuh Jati, sementara saksi ahli menerangkan bahwa Jembatan Jati sebagai penghubung **benar telah dibuat dan dikerjakan**, dan di lapangan nyata ada, yang menurut ukurannya berbeda, dan kenyataannya di lapangan dari ukuran 12 meter menjadi 17 meter karena jika hanya ada 12 meter tentunya tidak dapat menyambung, dari itulah Terdakwa berusaha supaya pembangunan tidak dikecewakan dan dapat dinikmati oleh penduduk maupun masyarakat lainnya pengguna jalan/jembatan sehingga arus lalu lintas berjalan lancar, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan atau paling tidak dilepaskan dari dakwaan dan putusan tersebut.

- Bahwa Judex Facti salah dalam penerapan hukumnya karena dari unsur dakwaan salah satunya tidak terpenuhi yakni "Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" yang diperoleh sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan kami Terdakwa, selaku kepala desa Non Aktif tidak menggunakan uang Negara sebesar Rp. 80.630.965,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) jelas penggunaannya yakni dengan dibangunnya Jembatan Jati, sehingga dari salah satu unsur tidak terpenuhi. Dari salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi maka Terdakwa sudah sewajarnya harus dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum.
- Bahwa Judex Facti salah dalam penerapan hukumnya karena memutus perkara Terdakwa ini oleh Hakim Pengadilan Tipikor Semarang maupun Hakim Tinggi Tipikor Semarang dirasa sangat berat sekali, sehingga putusan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hakiki, jika perbuatan kami dibandingkan dengan kasus-kasus nasional yang ada di bumi pertiwi yang kita cintai ini, termasuk kasus kami dapat dikategorikan kelas teri, tapi akibat hukumnya tidak setimpal dengan tuntutan dan putusan yang dijatuhkan kepada diri kami ini sebagai Terdakwa, seharusnya kami Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena waktu antara perkara kami yang pertama dengan perkara ini sangat berdekatan, dan harus diperiksa pada kasus yang pertama sehingga kami sebagai Terdakwa tidak dihantui oleh rasa takut karena adanya dua kali diajukan pada kasus yang sama dan waktunya berdekatan, sehingga Judex Facti tidak menghiraukan adanya aturan yang menjadi dasar dalam undang-undang itu sendiri, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan.
- Judex Facti salah dalam memutus perkara kami ini yang kedua, mengingat waktu melakukan perbuatan berdekatan dan perlu diketahui pula kami

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 2642 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Terdakwa dalam kasus pertama, yang telah diperiksa oleh Mahkamah Agung telah diberitahu oleh Jurusita melalui Kepala Desa Tegal Glagah, yaitu pada tanggal 7 September 2011, apakah ini bukan merupakan beban moral bagi kami, satu kasus saja sudah cukup dengan penderitaan yang tidak berkesudahan, apa lagi ditambah kasus ini yang hukumannya tidak sesuai dengan rasa keadilan, terlampau sangat berat, kami Terdakwa sebagai anggota masyarakat juga berkeinginan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi atas adanya fitnah-fitnah atau laporan yang tidak bertanggungjawab padahal pelapor sendiri belum tentu orangnya bersih, jujur ataupun disenangi oleh masyarakat, maka dari itu Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum ini.

- Bahwa Judex Facti salah dalam penerapan hukumnya, mengingat fungsi sebuah Surat Dakwaan adalah dasar titik tolak bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara, maka dalam hal ini menghadapi dakwaan yang tidak jelas atau kabur seperti ini apakah sebagai " Concursum Realis " atukah sebagai " Kumulasi Perbuatan yang berlanjut" maka Hakim akan sulit memposisikan perkara ini dan akan sulit juga posisi Terdakwa dalam membela diri di depan Pengadilan.

Dalam concursus realis berdasarkan Pasal 65 KUHP, kewajiban Hakim antara lain harus membuktikan adanya niat Terdakwa yang berbeda-beda untuk masing-masing dari beberapa perbuatan pidana, sedangkan dalam hal ini kumulasi perbuatan yang berlanjut berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP Hakim hanya membuktikan adanya sebuah niat Terdakwa saja dalam melakukan tindak pidana berlanjut tersebut. Dengan demikian masalah-masalah kumulasi perbuatan yang berlanjut, urgensinya bukan hanya menyangkut penjatuhan pidana semata, melainkan juga mengenai perbuatan materiil Terdakwa yang menyangkut unsur materiil sebuah surat Dakwaan. Apabila suatu dakwaan tidak jelas atau kabur apakah merupakan concursus realis atukah merupakan kumulasi perbuatan yang berlanjut, maka dalam hal demikian Hakim tidak mempunyai patokan dasar berapakah besarnya angka hukuman maksimum yang dijadikan dasar patokan untuk menentukan besarnya hukuman yang diterapkan atas Terdakwa, jikalau di dalam concursus realis secara matematis Hakim akan melihat angka hukuman terberat adalah angka maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga, sedangkan di dalam kumulasi perbuatan berlanjut secara matematis Hakim akan melihat angka hukuman yang terberat adalah ancaman pidana pokok yang paling berat tanpa ditambah sepertiga. Dengan demikian, kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tidak jelas atau kabur, apakah merupakan concursus realis ataukah kumulasi perbuatan yang berlanjut maka Hakim tidak mempunyai pegangan secara matematis, berapakah besarnya hukuman maksimum yang menjadi dasar penjatuan pidana di dalam putusannya.

Mengingat kami Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dakwaan tidak jelas dan kabur secara keseluruhan maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena terlepas dari keberatan pemohon kasasi, Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, ex Pasal 32 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU 5 Tahun 2004, jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MARI maka :

- Majelis berpendapat bahwa **lebih tepat diterapkan Dakwaan Subsidair**.
- Meskipun prinsip umum dan yurisprudensi menyatakan bahwa tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentang besar kecilnya denda adalah wewenang pengadilan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa secara kasuistis prinsip ini dapat diterobos dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan (lihat Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juni 1982 No. 47 K/Kr/1979). Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan pengurangan hukuman baik terhadap hukuman pokok maupun terhadap pidana tambahan berdasarkan alasan sebagaimana dikemukakan di atas.
- Mahkamah Agung berpendapat, hukuman yang dijatuhkan hendaknya terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, represif, dan adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg. tanggal 18 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 2642 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 1 Februari 2012 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari (Pembaca III) Ketua Majelis **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** yang berpendapat :

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara subsidair atau sesuai dengan hukum acara maka hakim harus membuktikan dahulu dakwaan primair. Apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dakwaan subsidair dan seterusnya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Judex Facti tidak salah di dalam menerapkan hukum. Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 2642 K/Pid.Sus/2011



MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa :
DULHADI Bin SARNADI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg. tanggal
18 Oktober 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa DULHADI Bin SARNADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan oleh karena itu terhadap Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa DULHADI Bin SARNADI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa oleh karena itu, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 80.630.965,- (delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) Bukti-bukti Pengeluaran Raskin :
 - 1 (satu) lembar Surat Undangan tertanggal 24 Maret 2009 untuk acara Musrenbangdes tahun 2009, Sosialisasi Raskin dan Program PNPM yang dilaksanakan pada hari Rabu Pon tanggal 25 Maret 2009 pukul 14.30 wib di Balai Desa Tegalglagah.
 - 1 (satu) buku Keuangan Raskin Tahun 2009, Listrik tahun 2009, Dana ADD Tahun 2008 dan Dana ADD tahun 2009 tahap II yang belum ditandatangani Bendaharanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bendel kwitansi-kwitansi pengeluaran bulan Januari s/d April 2009, Mei s/d Juli 2009 dan Agustus s/d Desember 2009.
- (2) Bukti-bukti Pengeluaran ADD Tahun 2009 :
 - 1 (satu) lembar bukti Kas Umum pengeluaran Pembangunan Jembatan Dukuh Jati yang menggunakan uang ADD tahun 2009 (bulan Oktober 2009 s/d Desember 2009).
 - 1(satu) lembar kwiansi pembelian bamboo tanggal 7 Desember 2009.
 - 1 (satu) bendel Foto Copy SPJ penggunaan uang ADD tahun 2009 Desa Tegalglagah Kec.Bulakamba Kab.Brebes.
 - Foto bukti pembangunan pembuatan jembatan.
- (3) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/070 Tahun 2008 tanggal 22 Pebruari 2008, Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Atas Nama DULHADI Bin SARNADI.
- (4) Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/812 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009, Penghentian Sementara Sdr. DULHADI Bin SARNADI dari Jabatan Kepala Desa Tegalglagah Kec.Bulakamba Kab.Brebes.
- Tetap Terlampir dalam berkas perkara.
- (5) 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Bank Jateng atas nama Kepala Desa Tegalglagah Alamat Desa Tegalglagah Rt.4 Rw.8 Kec.Bulakamba Kab.Brebes Nomor Rekening 3-028-00233-4

Dikembalikan ke Desa Tegalglagah Kec.Bulakamba Kab.Brebes

8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 1 Februari 2012** oleh **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH.** dan **PROF. DR. KRISNA HARAHAHAP, SH. MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 2642 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd. / PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH. Ttd. / R. IMAM HARJADI, SH. MH.

Ttd. / PROF. DR. KRISNA HARAHAP, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd. / TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.,MH.
NIP : 040 044 338

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 2642 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)